

## Sistem Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Anggota KPPS Yang Berintegritas Untuk Pemilu 2024

Taffy Faiq Syahmi<sup>1</sup>, Mega Dewi Ambarwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas 17 Agustus 1945

\* Correspondence e-mail; [faiqsyahmi76@gmail.com](mailto:faiqsyahmi76@gmail.com)

### Article history

Submitted: 2024/12/08; Revised: 2024/12/15; Accepted: 2024/12/16:

### Abstract

This simultaneous election marks a new chapter in the history of Indonesian democracy. The core of the election process is the group of polling organizers known as the KPPS. One of the problems in the growth of Indonesian democracy is the implementation of fair and honest elections. Election organizers are one of the key players in the election process. In order for elections to be of high quality, organizers must be responsible, impartial, and professional. The election results have always been marred by allegations of fraud and organizers accused of not being independent in the latest legislative and executive elections (presidential and regional head elections). The problem is that the requirements set by the KPPS do not match. Recruitment of KPPS Election members requires a decision support system, especially a decision support system for KPPS Election recruitment, in order to solve this problem. The system development model used in building the system is the waterfall model. By building a decision support system for KPPS Election member recruitment, it can help PPS in making decisions to determine qualified KPPS members.

### Keywords

Election, KPPS, Recruitment



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman yang luas dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden. Penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pemilu (Meilia, 2024). Pemilu diharapkan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak jika diselenggarakan oleh orang-orang yang jujur, independen, dan kompeten (Purbolaksono, 2023). Namun, pemilu yang dinilai curang akan menimbulkan berbagai tuntutan, termasuk penolakan dan tindakan kekerasan (Alfitra, 2023). Setiap lima tahun, pemilihan umum dijadwalkan sebagai bagian dari

proses demokrasi. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang menganut sistem demokrasi adalah Indonesia. Pemilu 2019 merupakan peristiwa bersejarah dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan sistem pemilu serentak (Meilia, 2024). Pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Pelaksanaan pemilu serentak tentu saja berdampak pada semua aspek, termasuk memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu dari segi efisiensi anggaran dan operasional (Purbolaksono, 2023).

Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), PPK, PPS, dan KPPS merupakan penyelenggara pemilu terbanyak yang dijatuhi sanksi pemecatan karena diduga melanggar kode etik dan prinsip penyelenggara pemilu. Berdasarkan data DKPP, akibat pemecatan bagi anggota PPK yang dinilai melakukan pelanggaran hukum mencapai 60% dari seluruh pengaduan, sedangkan untuk PPS persentasenya mencapai 29% (DKPP, 2023). Banyaknya usulan Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan/rekapitulasi suara di sejumlah TPS dan PPS semakin menunjukkan ketidakjelasan fungsi KPPS dan PPS sebagai penyelenggara tingkat bawah. Sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut, seperti praktik rekrutmen yang kurang baik dan tata kerja yang tidak jelas bagi penyelenggara pemilu KPPS dan PPS akibat sosialisasi dan pelatihan yang kurang memadai (Alfitra, 2023).

Purbolaksono (2023) menyatakan bahwa dibutuhkan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia petugas badan ad hoc ini. Permasalahan tidak terhenti pada kasus di atas. Alfitra Salamm, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, mengungkapkan bahwa petugas ad hoc memiliki potensi pelanggaran etik dan pidana pemilu yang paling besar, sehingga untuk memperbaiki pemilu harus dimulai dari perbaikan kualitas petugas ad hoc (Alfitra, 2023). Dalam usaha untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas pada Pemilu 2024, penulis berpendapat perlu adanya perbaikan dalam banyak hal dimulai dari sistem rekrutmen KPPS sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu yang berhadapan langsung dengan peserta pemilu juga para pemilik suara. Rekrutmen KPPS dengan waktu sempit berpotensi akan menghasilkan petugas yang tidak berkompeten karena KPPS tidak memiliki waktu untuk diberikan bimbingan terkait tugas dan kewenangannya (Meilia, 2024). KPPS langsung bertugas setelah dilantik pada hari pemungutan suara.

Selama ini, perekrutan petugas KPPU masih menggunakan prosedur lama, seperti ujian tertulis dan wawancara yang tidak transparan. Diperlukan metode

rekrutmen terbuka agar masyarakat dapat melihat proses rekrutmen secara langsung dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu (Purbolaksono, 2023). Karena hasil kerja mereka akan memengaruhi kualitas pemilu, maka mengkritisi prosedur rekrutmen petugas KPPU pemilu perlu dilakukan analisis yang mendalam. Sistem informasi dapat meningkatkan keterbukaan prosedur rekrutmen petugas KPPU di era digital saat ini (Meilia, 2024). Masyarakat dapat terlibat dalam kehidupan demokrasi dengan memanfaatkan keterbukaan informasi.

Bawaslu, yang biasa dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu, juga mengalami kemajuan selain KPU. Hal ini dikarenakan Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang diawasi ketat dalam operasionalnya dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan ketentuan, Bawaslu berupaya untuk memperkuat organisasinya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keanggotaan dan kewibawaan organisasi tersebut (Alfitra, 2023). Tentu saja, hal ini bukan tanpa alasan. Bawaslu berupaya untuk memperkuat kelembagaannya mengingat pada pemilu tahun-tahun sebelumnya masih banyak terjadi kecurangan, dan berbagai perubahan dilakukan untuk mengurangi kecurangan dan pelanggaran (DKPP, 2023).

## **METODE**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Informan diminta untuk memberikan gambaran terperinci tentang tantangan dalam perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan KPPS, serta berbagai topik lain yang berkaitan dengan mereka, seperti variabel internal dan eksternal yang membantu atau menghambat kinerja mereka. Peran subjektif yang dimainkan oleh masing-masing informan dalam pengumpulan informasi juga diperhitungkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, aspek "emik" ditonjolkan dengan merinci data yang dikumpulkan dari komentar, sikap, dan interpretasi informan untuk mengungkap informasi yang tersembunyi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Lemahnya Kinerja KPPS**

Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang handal menjadi hal yang krusial dalam pemilu yang demokratis. Jika lembaga tersebut mengusung satu atau beberapa calon, persiapannya kurang matang, tahapan pemilu tidak terlaksana dengan baik, pendaftaran pemilih diskriminatif, penghitungan suara tidak transparan, dan sebagainya, kredibilitas pemilu dapat tercoreng. Jika lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam desain dan operasionalnya, kredibilitasnya dapat terjaga. Lembaga pemilu harus

mampu mengawasi seluruh proses pemilu dan menjalankan operasionalnya tanpa hambatan.

Selain memiliki keyakinan kuat terhadap proses pemilu yang terdiri dari beberapa langkah, pemilu juga memiliki keyakinan kuat terhadap pendidikan politik pemilih dan memastikan bahwa petugas dan staf pemilu yang memiliki keyakinan kuat terhadap proses pemilu berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas pengawasan pemilu legislatif, presidensial, dan wakil presiden, serta pemilu daerah dan wakil presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU adalah organisasi nasional, tetap, dan independen yang mewakili masyarakat umum. Wilayah kewenangan KPU meliputi seluruh Indonesia; lembaga ini bersifat permanen (bukan ad hoc) dan tidak dapat diganggu gugat oleh para pelakunya.

Setiap pemilu pasti ada masalah yang bisa berujung pada gugatan dari para pihak ketika hasil pemilu terlihat curang, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Masalah ini pada akhirnya bisa melemahkan keabsahan hasil pemilu karena menumbuhkan rasa tidak percaya kepada hasil pemilu. Di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dugaan kecurangan disebut-sebut kerap terjadi. Alhasil, menurut statistik DKPP, organisasi ad hoc ini kerap disebut-sebut melakukan pelanggaran etika maupun dalam sengketa suara di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya kinerja PPS dan KPPS adalah:

1. Status ad hoc (sementara). Status ad hoc mengurangi akuntabilitas anggota KPPS dan PPS dalam melaksanakan tugasnya. Bagi mereka, tidak ada jaminan sumber pendapatan karena tanggung jawab mereka bersifat sementara. Oleh karena itu, pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu, sebagian besar individu pada usia tersebut sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan, meskipun Anda memasukkan persyaratan usia minimum 25 tahun.
2. Tidak semua anggota PPS dan KPPS menerima pembinaan berkelanjutan dan menyeluruh. KPU kabupaten/kota yang mencalonkan diri memberikan bantuan teknis (bimtek), dan PPS dan KPPS sering kali menjadi wadah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan intervensi.
3. Besarnya jerih payah tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Berdasarkan undang-undang, PPS dan KPPS diberi banyak tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tahapan pemilu, namun sangat sulit untuk mendapatkan honorarium yang layak. Meskipun honorarium PPS dan KPPS bisa jadi agak lebih besar di daerah-daerah tertentu dengan sumber daya APBD yang relatif besar, namun kondisi yang

tidak merata ini terkadang juga menimbulkan kecemburuan dan kurangnya etos kerja bagi daerah-daerah tertinggal. Lebih jauh, terdapat sanksi yang berat bagi yang melakukan kekeliruan, termasuk denda uang dan ancaman pidana.

4. ketergantungan pada infrastruktur publik. PPS dan KPPS terpaksa bergantung pada fasilitas pemerintah untuk lokasi, infrastruktur, dan personel pendukungnya karena status ad hoc mereka, yang mencegah mereka memiliki kantor permanen. Namun, PPS dan KPPS harus bersikap tidak memihak, independen, dan profesional. PPS dan KPPS sering kali berubah menjadi platform bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk campur tangan ketika elit politik lokal bersaing untuk pemilihan.
5. Perekrutan pegawai PPS dan KPPS yang kompeten dan mandiri tidak dapat dipastikan hanya melalui prosedur perekrutan. Hal ini karena tidak ada tahapan dalam proses perekrutan dan hanya bergantung pada hubungan yang kuat dengan elit desa/kecamatan.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen**

Beberapa pihak menaruh perhatian pada situasi seorang petugas ad hoc yang meninggal dunia pasca-pemilu 2019. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, dianggap telah mengabaikan kesejahteraan personelnnya di tingkat bawah. Banyak pihak kini tengah membahas masalah ini secara mendalam. KPU tengah mengkaji kebijakan terkait beban kerja dan kesejahteraan petugas KPPS untuk menyelesaikan masalah pasca-pemilu 2019 dan mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. KPU meminta pendapat dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dengan turut serta dalam pembicaraan tentang isu-isu yang muncul akibat pemilu 2019.

Sebagaimana yang telah disebutkan, Mekanisme Rekrutmen PPS dan KPPS adalah sebagai berikut: Pasal 43 mengatur tentang rekrutmen PPS yang berbunyi sebagai berikut: KPU Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan PPS paling lambat enam bulan sebelum hari pemungutan suara dan wajib dibubarkan paling lambat dua bulan setelah hari pemungutan suara. Selain itu, menurut Pasal 44 ayat (2), KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan permintaan bersama dari musyawarah desa/kelurahan dan kepala desa/kelurahan. Proses rekrutmen yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tersebut menimbulkan masalah karena sangat bergantung pada usulan dari kepala desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa, dan dewan kecamatan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut diubah dalam UU No. 10 Tahun 2016 pasal 19 yang menyatakan bahwa seleksi anggota PPS dilakukan secara

terbuka dengan mempertimbangkan independensi, kompetensi, kemampuan, dan integritas calon anggota.

Berdasarkan Peraturan KPU, KPU Kabupaten/Kota menggunakan PPK untuk mendapatkan rekomendasi nama calon anggota PPS dalam rangka mengidentifikasi calon anggota PPS dan KPPS. Selain itu, PPS yang baru dibentuk juga bekerja sama dengan RT/RW setempat untuk mendapatkan personel KPPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemenuhan kualifikasi bagi seluruh calon PPS dan KPPS menjadi hal yang lebih krusial dalam proses rekrutmen.

Permasalahan dalam proses rekrutmen PPS dan KPPS, sebagaimana diatur dalam UU dan PKPU ini, adalah:

1. Berbeda dengan tahapan rekrutmen KPU Kabupaten/Kota atau PPK, prosedur rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang jelas. Karena masih mengandalkan Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Dewan Desa/Kelurahan untuk PPS dan Ketua RT/RW untuk pemilihan KPPS, proses rekrutmen PPS dan KPPS justru memungkinkan terjadinya nepotisme dan potensi anggota kurang independen dalam menjalankan tugasnya. Seperti diketahui, permasalahan utama dalam pencalonan petahana adalah kurangnya netralitas birokrasi, yang meliputi Kepala Desa/Kelurahan hingga RT/RW.
2. Informasi mengenai tata cara rekrutmen PPS dan KPPS hanya sampai pada kalangan elite di tingkat desa/kelurahan karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas.
3. Karena tumpang tindih dengan tahapan pelaksanaan, maka waktu rekrutmen menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya waktu bagi PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk mencari dan menyaring calon yang dapat mengikuti KPPS dan PPS.
4. Prasyarat bagi pendaftar KPPS dan PPS sangat memberatkan. Persyaratan bagi calon berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya (PKPU) hampir sama dengan persyaratan bagi calon yang menjadi anggota tetap KPU Kabupaten/Kota. Karena sebagian besar orang pada usia tersebut sudah bekerja, maka sulit memenuhi persyaratan usia minimal 25 tahun untuk menjadi peserta PPS dan KPPS. Begitu pula dengan surat keterangan dari pengadilan negeri, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, dan kriteria jenjang pendidikan. Meskipun KPU memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana dibuktikan oleh PKPU No. 3 Tahun 2015, kriteria yang relatif panjang tersebut membuat banyak orang enggan menyatakan minat untuk mencalonkan diri.
5. Partai politik dan pemerintah sama-sama ikut campur dalam proses perekrutan. Keterlibatan tersebut terjadi karena proses perekrutan mengandalkan aparatur

Kelurahan/Desa dan BPD/Dekel yang dianggap mengetahui sumber daya manusia di daerah tersebut, serta kebutuhan PPS akan ruang kantor dan infrastruktur. Hal ini memberikan keleluasaan dalam penyediaan fasilitas yang disengketakan.

### **Solusi Yang Dapat Dilakukan**

Berdasarkan persoalan di atas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi berikut.

1. Mirip dengan proses rekrutmen PPK, proses rekrutmen PPS dan KPPS dilakukan secara terbuka dan terdiri dari banyak tahapan.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran dalam proses rekrutmen, ada tahapan sosialisasi. Tahap sosialisasi ini dilaksanakan dua hingga tiga bulan sebelum tahapan dimulai. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota diharuskan menyediakan anggaran untuk sosialisasi. Prosedur tahapan PPK juga menjadi bagian dari proses sosialisasi ini.
3. Upaya penyebarluasan informasi tentang rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon yang kompeten dapat melibatkan organisasi masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, LSM dan para penggiat demokrasi lainnya.
4. menurunkan syarat calon PPS dan KPPS. Meskipun KPU sudah mulai melakukan kajian pustaka terhadap UU tentang syarat menjadi anggota PPS dan KPPS, namun hal tersebut harus dituangkan secara tegas dalam UU tersebut agar tindakan diskresioner tidak perlu dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti usia awal 25 tahun diturunkan menjadi minimal 18 tahun.
5. Selain itu, ada pula masalah tingkat pendidikan, karena di beberapa daerah yang lebih kecil, tingkat pendidikan SMA peserta KPPS masih tergolong rendah. Keterampilan menulis, membaca, dan berhitung menjadi hal yang krusial. Demikian pula, kriteria pengadilan terkait menunjukkan bahwa calon tidak boleh pernah menjalani hukuman penjara; hal ini dapat diterima jika pemohon menandatangani surat pernyataan bermaterai. Hal yang sama berlaku untuk pernyataan lain yang tidak memerlukan banyak pernyataan tetapi dapat dicetak dalam satu surat pernyataan bermaterai, seperti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdomisili di wilayah tugas.

### **KESIMPULAN**

Meskipun berstatus ad hoc (tidak permanen), anggota PPS dan KPPS memiliki

peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, banyak pihak menganggap bahwa kecurangan pemilu sering kali melibatkan panitia ad hoc ini. Penelitian menemukan beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya kinerja PPS dan KPPS, yaitu status ad hoc itu sendiri yang membuat mereka merasa tidak memiliki kepastian sumber penghasilan dan menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan; kurangnya pembinaan secara kontinyu dan menyeluruh; ketergantungan pada fasilitas pemerintah; beban kerja yang tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan; serta pola rekrutmen yang diterapkan. Selain itu, proses rekrutmen juga dianggap kurang efektif dalam menghasilkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tahapan rekrutmen yang jelas, kurangnya sosialisasi sebelum pengumuman, waktu rekrutmen yang singkat dan berdekatan dengan tahapan pemilu, persyaratan yang memberatkan, minimnya partisipasi masyarakat, serta adanya intervensi dari pemerintah atau pihak parpol. Oleh karena itu, diperlukan pola rekrutmen yang lebih baik, dengan tahapan yang jelas, sosialisasi yang masif, pelibatan organisasi masyarakat, organisasi agama, perguruan tinggi, dan LSM, serta persyaratan yang tidak memberatkan calon penyelenggara pemilu.

### REFERENSI

- Alfitra, S. (2023). *Analisis permasalahan etika dan pidana dalam pemilu: Studi kasus badan ad hoc*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- Anon. n.d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2000
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *DKPP Outlook 2015: Releksi dan Proyeksi, Untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*, DKPP RI, Jakarta, 2014
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2023). *Laporan tahunan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu*. Jakarta: DKPP.
- DKPP. (2022, 4 August). Alfitra Sallam Sebut Ad Hoc Tulang Punggung Pemilu. Retrieved from <https://dkpp.go.id/alfitra-sallam-sebut-ad-hoc-tulang-punggung-pemilu/>
- Endang, Sulastari. 2017. "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 3(1):73–88.
- Hamimah, Siti. 2018. "Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4(3):803–28.

- Harahap, R. A. F., & Fahmi, K. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. 7(2). 93-101. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2563>
- Khan, S., Muradi, & Akbar, I. (2022). Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan AdHoc (Studi di Kabupaten Banggai). *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.1-10>
- Meilia, R. (2024). *Efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Demokrasi.
- Pratama, Maslelah. 2016. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1):30–43.
- Purbolaksono, A. (2023). *Manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu: Tantangan dan solusi*. Bandung: Demokrasi Press.